



**P U T U S A N**  
**Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Slk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MERIADI PGL MERI**  
Tempat lahir : Karang Raja  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 02 JULI 1978  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Melati RT.35 Kelurahan Legok  
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Solok, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rachki Suwito, SH** adalah Advokat pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan No : 5/Pen.Pid.BH/2019/PN. Slk tanggal 28 Januari 2019;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Slk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 6/Pen.Pid/ 2019/PN Slk., tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2019/PN Slk., tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERIADI Pgl MERI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api tanpa Hak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat 2 ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 ke (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu berisikan 4 ( empat ) butir peluru.
  - 1 ( satu ) badik ganggang kayu.
  - 1 ( satu ) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu
  - 1 ( satu ) jaket parasut abu-abu.
  - 1 ( satu ) helm merk Honda warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870.

**Dikembalikan pada saksi Tri Indra Sakti Pgl Tri .**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Slk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### KESATU

Bahwa terdakwa MERIADI PGL MERI bersama - sama dengan JUL SYAHBENI Pgl BENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau di tahun 2018, bertempat di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa yang sedang berada di Kota Jambi dihubungi via handphone oleh sdr. Iwan alias Pinda (DPO) dengan mengatakan kalau terdakwa ingin uang maka datanglah ke Solok karena ada kerjaan merampok sales plastik, dimana berdasarkan cerita Iwan alias Pinda uang yang dibawa sales tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar jumlah uang yang diberitahukan oleh Iwan terdakwa pun tergiur dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Jul Syahbeni Pgl Beni dan mengajak Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok untuk mengambil uang yang dibawa oleh sales tersebut dan Jul Syahbeni Pgl Beni tertarik dan bersedia pergi ke Solok dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok dengan menggunakan Bus Jatra, dimana pada saat terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jul Syahbeni Pgl Beni berangkat ke Solok terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu begitupun dengan Jul Syahbeni Pgl Beni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Bahwa terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tiba di Solok sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni di Solok, terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni dijemput oleh Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Iwan mengajak terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni ke rumah Iwan untuk beristirahat.

Bahwa pada saat berada di rumah Iwan, Iwan memberitahukan kepada terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni seluruh informasi yang berkaitan dengan sasaran atau target (korban), dimana rencananya terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni akan mengambil tas yang berisikan uang tersebut pada saat korban hendak naik ke atas mobil operasional toko, setelah terdakwa mendapatkan informasi dan ciri- ciri dari korban, terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni memutari Toko Gindo Plastik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove untuk memastikan keberadaan korban yang merupakan sales yang pada saat itu membawa tas hitam yang berisikan uang, dimana ketika terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melewati Toko Gindo Plastik terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang memegang tas hitam, dan karena sudah merasa yakin dengan target terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni langsung berbalik arah menuju Toko Gindo Plastik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni memberhentikan sepeda motor di depan Toko Gindo Plastik dan setelah itu menuju ke dalam Toko Gindo Plastik dengan berpura- pura membeli barang dagangan dari Toko Gindo Plastik, dimana pada saat itu Jul Syahbeni Pgl Beni yang bertugas untuk berbelanja dengan membeli Shampo dan Luwak Coffe sementara terdakwa mengikuti dari belakang sambil memperhatikan gerak gerik dari korban, dimana saat itu korban dalam posisi sedang duduk di sebuah kursi kecil di dekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya, dimana berdasarkan informasi dari Iwan tas tersebut berisikan uang sebesar Rp. 400.000.0000,- (empat ratus juta rupiah). Karena pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berbelanja di Toko Gindo Plastik melihat Toko dalam keadaan sepi, terdakwa memberi isyarat kepada Jul Syahbeni Pgl Beni untuk langsung mengambil tas milik korban, setelah mendapat isyarat dari terdakwa Jul Syahbeni setuju, kemudian terdakwa langsung mencabut senjata api yang sebelumnya terdakwa selipkan di

Halaman 4 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan terdakwa dan menodongkannya ke arah korban sambil menarik tali tas milik korban dengan berkata kepada korban agar menyerahkan tas milik korban kepada terdakwa, begitupun Jul Syahbeni Pgl Beni disaat yang bersamaan juga menodongkan senjata api yang sebelumnya telah dibawanya ke arah korban sambil membantu terdakwa menarik tas milik korban, maka terjadilah tarik menarik tas antara korban dengan terdakwa yang dibantu oleh Jul Syahbeni Pgl Beni, karena korban tidak bersedia menyerahkan tas yang berisikan uang miliknya dan terus memegang tas tersebut sehingga terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tidak berhasil mengambil tas yang berisikan uang milik korban tersebut, karena kesal terdakwa bersama Jul Syahbeni menginjak- injak korban yang saat itu terjatuh ke lantai toko.

Bahwa saksi Nicholas Terido Pgl Niko yang melihat korban sedang di injak- injak oleh terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni langsung menolong korban dengan cara memegang terdakwa dan membanting hingga membuat terdakwa terjatuh sementara Jul Syahbeni Pgl Beni pergi melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove, melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi Nicholas Terido Pgl Niko berhasil memegang terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dan merebahkan terdakwa ke arah kiri, kemudian terdakwa berdiri kembali dengan mengeluarkan sebuah senjata tajam berupa badik dan terdakwa berusaha menyerang saksi Nicholas Terido Pgl Niko sehingga senjata tajam berupa badik tersebut mengenai jari kelingking kiri saksi Nicholas Terido Pgl Niko, karena telah melukai saksi Nicholas Terido Pgl Niko terdakwa berhasil melarikan diri, namun warga sudah ramai dan membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/112/Visum /2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dari RSUD Solok yang ditandatangani oleh dr. Rocci Jack Perse selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki- laki umur 51 tahun, datang dalam keadaan sadar keadaan umum sakit sedang, pada pemeriksaan fisik ditemukan lebam dan nyeri di pelipis mata kiri akibat kekerasan benda tumpul yang mana luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencarian sehari- hari”.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**D A N**

**K E D U A**

Bahwa terdakwa MERIADI PGL MERI pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau di tahun 2018, bertempat di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa yang sedang berada di Kota Jambi dihubungi via handphone oleh sdr. Iwan alias Pinda (DPO) dengan mengatakan kalau terdakwa ingin uang maka datanglah ke Solok karena ada kerjaan merampok sales plastik, dimana berdasarkan cerita Iwan alias Pinda uang yang dibawa sales tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar jumlah uang yang dibertahukan oleh Iwan terdakwa pun tergiur dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Jul Syahbeni Pgl Beni dan mengajak Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok untuk mengambil uang yang dibawa oleh sales tersebut dan Jul Syahbeni Pgl Beni tertarik dan bersedia pergi ke Solok dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok dengan menggunakan Bus Jatra, dimana pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berangkat ke Solok terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu begitupun dengan Jul Syahbeni Pgl Beni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Bahwa terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tiba di Solok sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni di Solok, terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni dijemput oleh Iwan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Iwan mengajak terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni ke rumah Iwan untuk beristirahat.

Bahwa pada saat berada di rumah Iwan, Iwan memberitahukan kepada terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni seluruh informasi yang berkaitan dengan sasaran atau target (korban), dimana rencananya terdakwa dan Jul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbeni Pgl Beni akan mengambil tas yang berisikan uang tersebut pada saat korban hendak naik ke atas mobil operasional toko, setelah terdakwa mendapatkan informasi dan ciri- ciri dari korban, terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni memutar Toko Gindo Plastik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove untuk memastikan keberadaan korban yang merupakan sales yang pada saat itu membawa tas hitam yang berisikan uang, dimana ketika terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melewati Toko Gindo Plastik terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang memegang tas hitam, dan karena sudah merasa yakin dengan target terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni langsung berbalik arah menuju Toko Gindo Plastik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni memberhentikan sepeda motor di depan Toko Gindo Plastik dan setelah itu menuju ke dalam Toko Gindo Plastik dengan berpura- pura membeli barang dagangan dari Toko Gindo Plastik, dimana pada saat itu Jul Syahbeni Pgl Beni yang bertugas untuk berbelanja dengan membeli Shampo dan Luwak Coffe sementara terdakwa mengikuti dari belakang sambil memperhatikan gerak gerik dari korban, dimana saat itu korban dalam posisi sedang duduk di sebuah kursi kecil di dekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya, dimana berdasarkan informasi dari Iwan tas tersebut berisikan uang sebesar Rp. 400.000.0000,- (empat ratus juta rupiah). Karena pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berbelanja di Toko Gindo Plastik melihat Toko dalam keadaan sepi, terdakwa memberi isyarat kepada Jul Syahbeni Pgl Beni untuk langsung mengambil tas milik korban, setelah mendapat isyarat dari terdakwa Jul Syahbeni setuju, kemudian terdakwa langsung mencabut senjata api yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan menodongkannya ke arah korban sambil menarik tali tas milik korban dengan berkata kepada korban agar menyerahkan tas milik korban kepada terdakwa, begitupun Jul Syahbeni Pgl Beni disaat yang bersamaan juga menodongkan senjata api yang sebelumnya telah dibawanya ke arah korban sambil membantu terdakwa menarik tas milik korban, maka terjadilah tarik menarik tas antara korban dengan terdakwa yang dibantu oleh Jul Syahbeni Pgl Beni, karena korban tidak bersedia menyerahkan tas yang berisikan uang miliknya dan terus memegang tas tersebut sehingga terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tidak berhasil mengambil tas yang berisikan uang milik korban tersebut, karena kesal terdakwa bersama Jul Syahbeni menginjak- injak korban yang saat itu terjatuh ke lantai toko.

Halaman 7 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nicholas Terido Pgl Niko yang melihat korban sedang di injak- injak oleh terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni langsung menolong korban dengan cara memegang terdakwa dan membanting hingga membuat terdakwa terjatuh sementara Jul Syahbeni Pgl Beni pergi melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove, melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi Nicholas Terido Pgl Niko berhasil memegang terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dan merebahkan terdakwa ke arah kiri, kemudian terdakwa berdiri kembali dengan mengeluarkan sebuah senjata tajam berupa badik dan terdakwa berusaha menyerang saksi Nicholas Terido Pgl Niko sehingga senjata tajam berupa badik tersebut mengenai jari kelingking kiri saksi Nicholas Terido Pgl Niko, karena telah melukai saksi Nicholas Terido Pgl Niko terdakwa berhasil melarikan diri, namun warga sudah ramai dan membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Oktavini B Pgl. Veni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
  - Bahwa setelah sampai di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api tersebut adalah terdakwa yang bernama Meriadi bersama-sama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni;
  - Bahwa saat korban berada di toko milik saksi, korban menanyakan suami saksi NOFRI NANDRA Pgl CINO karena biasanya yang melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan kepada korban adalah suami saksi, oleh karena suami saksi sedang tidak ada di Toko saksi mengatakan hal tersebut kepada korban dan kemudian korban menunggu NOFRI NANDRA Pgl CINO dengan mengambil tempat duduk dan duduk didalam arah pintu masuk toko;

- Bahwa sekitar kurang lebih 10 menit, pada saat saksi sedang menghitung uang guna pembayaran tagihan korban, saksi melihat datang 2 (dua) orang yang hendak belanja dan setelah itu saksi tidak memperhatikan orang tersebut kembali masuk ke dalam toko saksi karena saksi fokus menghitung uang untuk pembayaran tagihan kepada korban, dan seketika terjadilah keributan antara korban dengan kedua orang tersebut, dimana saksi melihat ada dua orang yang menarik tas milik korban sehingga terjadilah tarik menarik antara dua orang tersebut dengan korban;
- Bahwa saksi mengingat dengan jelas pada saat terjadinya tarik menarik tas milik korban, orang tersebut menodongkan senjata kearah korban dimana pada saat itu saksi melihat salah seorang pelaku menggunakan jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu dan disaat yang bersamaan pelaku lainnya yang menggunakan jaket parasut warna abu-abu juga ikut menodongkan senjata kearah korban;
- Bahwa pada saat sedang terjadinya tarik menarik tas para terdakwa mengeluarkan benda berupa senjata api, dan karena merasa takut saksi langsung menyelinap sembunyi sambil mencari jalan untuk lari keluar toko sesampai diluar toko berjarak lebih kurang 15 meter saksi berteriak "Rampok" dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan orang telah ramai datang melihat;
- Bahwa salah seorang pelaku yang menggunakan jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu yang kemudian diketahui bernama MERIADI menggunakan benda berupa senjata api dan mengarahkannya kekepala korban dan disaat yang bersamaan pelaku lainnya yang menggunakan jaket parasut warna abu-abu yang diketahui bernama Jul Syahbeni Pgl Beni terus mendesak korban dan memaksa korban untuk menyerahkan tas yang berisikan uang tagihan milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya perampokan dengan menggunakan senjata api saksi mengenali terdakwa dengan ciri- ciri seorang laki laki dengan kulit warna Sawo matang, menggunakan jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu dan terhadap pelaku lainnya menggunakan jeket parasut berwarna abu abu dimana para terdakwa menggunakan sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenis sepeda motornya;

Halaman 9 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya tindak pidana adalah kurang lebih 2 meter, dan saksi dapat melihat dan mengingat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni menarik tas milik korban sambil menodongkan senjata api kearah korban;
- Bahwa terdakwa berusaha mengambil tas milik korban sehingga terjadilah tarik menarik tas antara korban dengan terdakwa, namun terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik korban karena pada saat itu ada salah seorang karyawan toko milik saksi yang memegang terdakwa Meriadi sehingga perampokan tersebut bisa digagalkan;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

### 2. Saksi Nicholas Terindo Pgl. Niko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa saksi mengenali korban bernama Jafrin, karena hampir setiap seminggu sekali korban datang ke toko tempat saksi bekerja untuk menagih uang angsuran pembayaran plastik yang dilakukan oleh toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa setelah saksi berkelahi dengan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa datang ke toko tempat saksi bekerja menggunakan jaket parasut warna biru dan helm warna hitam begitupun dengan teman terdakwa yang diketahui bernama Jul Syahbeni Pgl Beni juga menggunakan jaket parasut warna abu-abu serta menggunakan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario warna Blue doff;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa pada saat saksi berusaha membantu korban yang sedang di injak- injak oleh para terdakwa, dimana pada saat itu saksi berduel secara langsung dengan terdakwa Meriadi dan dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa, namun yang satu orang lagi yang merupakan teman terdakwa saksi kurang

Halaman 10 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya karena saat itu pelaku menggunakan helm dan juga pelaku saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendatangi toko adalah untuk melakukan perampokan dan alat yang digunakan untuk mengancam korban agar korban bersedia memberikan tas yang berisikan uang milik perusahaan tempat korban bekerja adalah senjata api;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang tunai tersebut, karena saksi berhasil mendepak terdakwa dari belakang dan merebahkan terdakwa ke arah kiri, kemudian terdakwa berdiri kembali dengan mengeluarkan sebuah senjata tajam berupa badik dan terdakwa berusaha menyerang saksi sehingga senjata tajam berupa badik tersebut mengenai jari kelingking kiri saksi, karena telah melukai saksi terdakwa berhasil melarikan diri, namun warga sudah ramai dan membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Tri Indra Sakti Pgl.Tri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi sampai di Kantor Polisi, dimana sebelumnya Pihak Kepolisian datang ke rumah saksi dengan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi telah digunakan untuk melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku maupun korban dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor saksi bisa dipergunakan oleh para terdakwa, namun sepeda motor saksi sebelumnya pernah di pinjam oleh Sdr. Pinda alias Iwan (DPO) pada hari kamis tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, dan baru dikembalikan oleh Sdr. Pinda kepada saksi setelah magrib;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. Pinda tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Pinda meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk digunakan pergi berpacaran, karena itulah saksi tidak keberatan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Sdr. Pinda tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi dikembalikan oleh Sdr. Pinda dalam keadaan baik seperti semula, namun ada sedikit perbedaan yaitu plat nomor bagian belakang telah hilang sementara untuk plat nomor bagian depan baut sebelah kiri hilang namun plat nomor masih ada dan juga terdapat 4 Jas hujan milik Sdr. Pinda yang ditinggalkan di jok sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai plat nomor sepeda motor milik saksi tersebut kepada sdr. Pinda dan saat itu Sdr. Pinda mengatakan kepada saksi hal tersebut terjadi dikarenakan dirinya membawa sepeda motor dalam keadaan ngebut ( terburu-buru ) sehingga plat nomor tersebut terjatuh namun Sdr. Pinda tidak tahu dimana jatuhnya plat nomor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan helm yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Jafrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api tersebut adalah terdakwa Meriadi Pgl Meri bersama – sama dengan saksi Jul Syahbeni Pgl Beni;

Halaman 12 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan korban dari pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa bersama- sama dengan Jul Syahbeni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB saksi melakukan pekerjaan saksi sebagai sales seperti biasa yang mana pada hari itu saksi mendatangi Toko Gindo Plastik yang beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok untuk melakukan penagihan uang pembelian plastik yang dilakukan oleh pihak toko Gindo Plastik;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk di dalam toko di depan arah pintu masuk toko kemudian saksi melihat datang seseorang yang menggunakan jaket parasut warna abu- abu yang kemudian diketahui bernama Jul Syahbeni Pgl Beni dengan berpura- pura membeli shampo dan Luwak White Koffe, karena tidak ada yang mencurigakan saksi tetap duduk di tempat saksi dan meletakkan tas warna hitam milik saksi yang berisikan uang lebih kurang sebesar Rp. 127.056.200 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) di samping tempat duduk saksi;
- Bahwa secara tiba- tiba salah seorang yang saat itu mengenakan jaket parasut wana biru dan menggunakan helm yang kemudian diketahui bernama Meriadi Pgl Meri langsung menarik tas milik saksi secara paksa, karena terkejut saksi langsung memegang tas milik saksi yang mana pada saat itu terjadilah tarik menarik antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menarik tas milik saksi, terdakwa dibantu oleh Jul Syahbeni Pgl Beni, sehingga terjadilah tarik menarik antara saksi dengan terdakwa yang dibantu oleh Jul Syahbeni Pgl Beni, karena kesal tidak bisa mendapatkan tas milik saksi terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut kearah kepala saksi, karena takut saksi langsung menundukkan kepala saksi sambil memegang tas milik saksi, melihat hal tersebut terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni menjadi bertambah kesal sehingga terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni menendang dada dan pinggul saksi, serta menginjak- injak badan saksi;
- Bahwa saksi Nicholas Terido Pgl Niko yang melihat saksi sedang diinjak- injak oleh terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berusaha membantu saksi dengan cara memegang terdakwa dan menjatuhkan badan terdakwa ke lantai, karena melihat hal tersebut saksi Jul Syahbeni merasa takut dan pergi melarikan diri begitupun dengan saksi langsung menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengingat dengan jelas pada saat terjadinya perampokan tersebut orang yang menodongkan senjata api ke arah saksi menggunakan jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu serta memakai helm hitam;
- Bahwa saksi juga melihat ada orang lain yang merupakan teman terdakwa juga melakukan perampokan terhadap saksi dan menodongkan senjata ke arah saksi menggunakan jaket parasut warna abu-abu serta memakai helm hitam;
- Bahwa akibat perampokan tersebut saksi, saksi mengalami luka lebam dan nyeri di pelipis mata kiri, dan rasa sakit pada bagian pinggang saksi akibat perbuatan terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni yang mana luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencarian sehari-hari;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Jul Syahbeni Pgl. Beni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin Pgl Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa yang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api tersebut adalah saksi bersama- sama dengan terdakwa Meriadi Pgl Meri;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di Kota Jambi, saksi dihubungi via handphone oleh terdakwa Meriadi dan mengajak saksi untuk mengambill uang yang dibawa oleh sales kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima ajakan terdakwa Meriadi Pgl Meri dan pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok dengan menggunakan Bus Jatra, dimana pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berangkat ke Solok terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu begitupun dengan Jul Syahbeni Pgl Beni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Halaman 14 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tiba di Solok sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni di Solok, terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni dijemput oleh Iwan alias Pinda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Iwan mengajak terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni ke rumah Iwan untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat berada di rumah Iwan, Iwan memberitahukan kepada terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni seluruh informasi yang berkaitan dengan sasaran atau target (korban), dimana rencananya terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni akan mengambil tas yang berisikan uang yang berdasarkan informasi dari Iwan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut pada saat korban hendak naik ke atas mobil operasional toko, setelah terdakwa mendapatkan informasi dan ciri-ciri dari korban, terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni memutari Toko Gindo Plastik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove untuk memastikan keberadaan korban yang merupakan sales yang pada saat itu membawa tas hitam yang berisikan uang, dimana ketika terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melewati Toko Gindo Plastik terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang memegang tas hitam, dan karena sudah merasa yakin dengan target terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni langsung berbalik arah menuju Toko Gindo Plastik;
- Bahwa senjata api yang saksi bawa dan kuasai adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu, sedangkan terdakwa Meriadi Pgl Meri menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver croom bergagang kayu;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota Jambi dari teman saksi yang bernama Andi seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan Meriadi pgl Meri saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan senjata api rakitan tersebut dan berapa harga yang dibelinya;
- Bahwa saksi dan Meriadi pgl Meri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut senjata api tersebut ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi membawa senjata api rakitan berbentuk revolver adalah untuk digunakan sebagai senjata dalam

Halaman 15 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik beralamat Terminal Angkot Lama Kota Solok;

- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan berbentuk Revolver akan saksi penggunaan untuk menodong/mengancam korban yang menjadi target saksi;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver sudah saksi dan Meriadi pgl Meri persiapan dari rumah yang berada di Kota Jambi sebelum berangkat ke Kota Solok untuk melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik yang beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok ;
- Bahwa barang yang hendak saksi ambil di Toko Plastik beralamat di Terminal Angkot lama Kota Solok adalah sebuah tas yang berisikan uang yang dibawa oleh Sales Plastik saat melakukan tagihan hasil penjualan barang berupa plastic di Toko-toko Plastik Kota Solok;
- Bahwa saksi dan Meriadi pgl Meri berperan sebagai eksekutor terhadap korban, sedangkan Iwan yang menggambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban;
- Bahwa pada saat berkeliling mencari keberadaan korban dengan menggunakan sepeda motor bebek merek Shogun warna orange milik Iwan, Iwan memberitahukan informasi tentang ciri- ciri korban, yang mana Iwan mengatakan saat itu korban memakai baju kemeja lengan pendek warna merah bergaris-garis hitam, mempunyai kumis, berbadan kecil, membawa tas warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi diajak berkeling oleh Iwan menggunakan sepeda motor, Iwan mengatakan kepada saksi bahwasanya Korban tersebut sudah digambar atau dipelajari aktifitasnya di Kota Solok dalam melakukan tagihan uang plastic di toko-toko P&D langganannya;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dari korban yang akan menjadi target, saksi berpisah dengan Iwan dan kemudian saksi bergabung dengan Meriadi pgl Meri memutar toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario 150 CC Warna blue Dove untuk memastikan keberadaan korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri yang sama seperti yang telah disampaikan oleh Iwan sebelumnya, kemudian saksi dan terdakwa langsung balik menuju ke toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo dan Luwak Coffe di jual di Toko Gindo Plastik tersebut, yang mana bertugas sebagai pembeli adalah

Halaman 16 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik korban. Pada saat itu saksi lihat korban sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya, yang mana tas tersebut merupakan tas yang berisikan uang tagihan atas penjualan barang korban;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, yang mana sebelumnya saksi dan terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam yang dibawa oleh korban pada saat korban akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko Gindo Plastik, karena melihat ada kesempatan dimana kondisi di toko tersebut dalam keadaan sepi, saksi memberi kode kepada terdakwa untuk langsung mengerjakannya, terdakwa pun setuju dan saksi langsung mencabut senjata api rakitan yang diselipkan di pinggang sebelah kanan saksi kemudian menodongkannya ke arah korban/sales plastic tersebut sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada korban untuk menyerahkan tasnya kepada saksi secara bersamaan terdakwa juga ikut menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah korban sambil membantu saksi menarik tas yang dipegang oleh korban. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi yang dibantu oleh terdakwa dengan korban, karena korban tidak mau melepaskan tasnya, saksi dan terdakwa menginjak-injak korban yang saat itu terjatuh dilantai;
- Bahwa saksi dan Meriadi pgl Meri tidak mendapatkan tas warna hitam milik korban karena secara tiba-tiba saksi dan terdakwa didorong oleh seseorang yang merupakan pelayan toko, sehingga membuat Meriadi pgl Meri terjatuh dan kemudian dipegang oleh laki-laki pelayan toko tersebut, melihat hal tersebut saksi melepaskan tarikan dari tas korban, dan disaat yang bersamaan saksi melihat masa sudah banyak yang datang, karena takut saksi langsung berlari meninggalkan teman terdakwa menuju sepeda motor yang digunakan untuk datang ke toko tersebut menuju rumah Iwan, sesampainya di rumah Iwan, tidak lama kemudian Iwan datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi melepaskan helm warna hitam, jaket parasut warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang saksi gunakan kepada Iwan, setelah saksi mengganti pakaian, saksi meminta kepada Iwan untuk mengantarkan saksi ke Travel tujuan kota Jambi, dan kamipun langsung berangkat mencari travel tujuan Kota Jambi, pada saat itu saksi diantar dengan menggunakan sepeda motor Iwan ke Jalan By pass, kemudian sesampainya disana saksi ditinggalkan oleh Iwan. Sekira pukul 18.00 wib saksi mendapatkan mobil travel tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, didalam perjalanan sekiranya di daerah Muaro Bungo saksi membuang senjata api rakitan yang saksi bawa ke semak belukar dipinggir jalan dari dalam mobil travel, sesampainya di Jambi saksi langsung pergi ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi ;

- Bahwa setelah kejadian saksi melakukan aktifitas saksi sehari-hari membantu istri saksi bekerja, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saksi Kec. Kenali Kota Jambi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin Pgl Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa yang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api tersebut adalah terdakwa Meriadi Pgl Meri bersama- sama dengan Jul Syahbeni pgl Beni;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan berbentuk revolver dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama LERI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis Klewang adalah milik Iwan alias Pinda (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver untuk digunakan sebagai senjata agar memudahkan melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik beralamat Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Kota Jambi, terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang berada di Lampung yang bernama Lenggang dengan mengatakan kalau terdakwa ingin uang maka datanglah ke Solok karena ada kerjaan merampok sales plastik, kalau

Halaman 18 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujuinya maka nomor Handphone terdakwa akan dikirimkan ke teman Lenggang yang berada di Solok yang kemudian diketahui bernama Iwan alias Pinda (DPO), terdakwapun menyetujuinya, dan kemudian Iwan alias Pinda menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada sales yang membawa uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar jumlah uang yang diberitahukan oleh Iwan terdakwapun tergiur dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Jul Syahbeni Pgl Beni dan mengajak Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok untuk mengambil uang yang dibawa oleh sales tersebut dan Jul Syahbeni Pgl Beni tertarik dan bersedia pergi ke Solok dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok dengan menggunakan Bus Jatra, dimana pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berangkat ke Solok terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu begitupun dengan Jul Syahbeni Pgl Beni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tiba di Solok sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni di Solok, terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni dijemput oleh Iwan alias Pinda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Iwan mengajak terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni ke rumah Iwan untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat berada di rumah Iwan, Iwan memberitahukan kepada terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni seluruh informasi yang berkaitan dengan sasaran atau target (korban), dimana rencananya terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni akan mengambil tas yang berisikan uang yang berdasarkan informasi dari Iwan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut pada saat korban hendak naik ke atas mobil operasional toko, setelah terdakwa mendapatkan informasi dan ciri-ciri dari korban, terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni memutari Toko Gindo Plastik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove untuk memastikan keberadaan korban yang merupakan sales yang pada saat itu membawa tas hitam yang berisikan uang, dimana ketika terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melewati Toko Gindo Plastik terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang memegang tas hitam, dan karena sudah merasa yakin dengan target terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni langsung berbalik arah menuju Toko Gindo Plastik;

Halaman 19 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang Jul Syahbeni pgl Beni bawa dan kuasai adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu, sedangkan terdakwa Meriadi Pgl Meri menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver croom bergagang kayu;
- Bahwa terdakwa Meriadi pgl Meri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut senjata api tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni membawa senjata api rakitan berbentuk revolver adalah untuk digunakan sebagai senjata agar memudahkan melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik beralamat Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan berbentuk Revolver akan terdakwa pergunakan untuk menodong/mengancam korban yang menjadi target terdakwa;
- Bahwa barang yang hendak terdakwa ambil di Toko Plastik beralamat di Terminal Angkot lama Kota Solok adalah sebuah tas yang berisikan uang yang dibawa oleh Sales Plastik saat melakukan tagihan hasil penjualan barang berupa plastik di Toko-toko Plastik Kota Solok ;
- Bahwa terdakwa Meriadi pgl Meri dan Jul Syahbeni Pgl Beni berperan sebagai eksekutor terhadap korban, sedangkan Iwan sebagai tukang gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban;
- Bahwa pada saat berkeliling mencari keberadaan korban bersama Iwan, Iwan memberitahukan informasi tentang ciri- ciri korban;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dari korban yang akan menjadi target, Jul Syahbeni Pgl Beni berpisah dengan Iwan dan kemudian bergabung dengan terdakwa Meriadi pgl Meri untuk memutar toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario 150 CC Warna blue Dove untuk memastikan keberadaan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri yang sama seperti yang telah disampaikan oleh Iwan sebelumnya, kemudian Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa langsung balik menuju ke toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo dan Luwak Coffe di jual di Toko Gindo Plastik tersebut, yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Jul Syahbeni Pgl Beni sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik korban. Pada saat itu Korban sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan

Halaman 20 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampingnya, yang mana tas tersebut merupakan tas yang berisikan uang tagihan atas penjualan barang korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 Wib yang mana sebelumnya Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam yang dibawa oleh korban pada saat korban akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko Gindo Plastik, karena melihat ada kesempatan dimana kondisi di toko tersebut dalam keadaan sepi, Jul Syahbeni Pgl Beni memberi kode kepada terdakwa untuk langsung mengerjakannya, terdakwa pun setuju dan langsung mencabut senjata api rakitan yang diselipkan di pinggang kemudian menodongkannya ke arah korban/sales plastic tersebut sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada korban untuk menyerahkan tasnya kepada terdakwa secara bersamaan Jul Syahbeni Pgl Beni juga ikut menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah korban sambil membantu terdakwa menarik tas yang dipegang oleh korban. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara Jul Syahbeni Pgl Beni yang dibantu oleh terdakwa dengan korban, karena korban tidak mau melepaskan tasnya, Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa menginjak-injak korban yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa saksi Nicholas Terido Pgl Niko yang melihat korban sedang di injak-injak oleh terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni langsung menolong korban dengan cara memegang terdakwa dan membanting hingga membuat terdakwa terjatuh sementara Jul Syahbeni Pgl Beni pergi melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove, melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi Nicholas Terido Pgl Niko berhasil memegang terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dan merebahkan terdakwa ke arah kiri, kemudian terdakwa berdiri kembali dengan mengeluarkan sebuah senjata tajam berupa badik dan terdakwa berusaha menyerang saksi Nicholas Terido Pgl Niko sehingga senjata tajam berupa badik tersebut mengenai jari kelingking kiri saksi Nicholas Terido Pgl Niko, karena telah melukai saksi Nicholas Terido Pgl Niko terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Jul Syahbeni Pgl Beni berhasil melarikan diri, terdakwa juga berusaha untuk melarikan diri dari amukan masa dengan cara berlari sambil mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa, kemudian terdakwa berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api, lalu terdakwa masuk kedalam gang dan menemukan rumah kosong, dan terdakwa pun masuk ke

Halaman 21 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan menguncinya dari dalam, pada saat terdakwa melihat kearah luar masa yang mengejar terdakwa sudah ramai di luar rumah tersebut, lalu terdakwa menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan kaca jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah terdakwa berlari melewati sawah-sawah, dan terdakwa kembali menemukan rumah yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengunci dari dalam, sementara masa terus mengejar terdakwa, masa yang sudah marah langsung mendobrak pintu rumah tersebut sehingga bisa masuk dan menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa Polres Solok Kota;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna Silver ganggang Kayu berisikan 4 ( empat ) butir peluru.
- 1 ( satu ) badik ganggang kayu.
- 1 ( satu ) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu
- 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870.
- 1 ( satu ) jaket parasut abu-abu.
- 1 ( satu ) helm merk Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Jafrin Pgl Jafrin terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 WIB di Toko Gindo Plastik beralamat di Terminal Angkot Lama Kota Solok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api tersebut adalah terdakwa Meriadi Pgl Meri bersama- sama dengan Jul Syahbeni pgl Beni;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan berbentuk revolver dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama LERI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis Klewang adalah milik Iwan alias Pinda (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver untuk digunakan sebagai senjata agar memudahkan melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik beralamat Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Kota Jambi, terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang berada di Lampung yang bernama Lenggang dengan mengatakan kalau terdakwa ingin uang maka datanglah ke Solok karena ada kerjaan merampok sales plastik, kalau terdakwa menyetujuinya maka nomor Handphone terdakwa akan dikirimkan ke teman Lenggang yang berada di Solok yang kemudian diketahui bernama Iwan alias Pinda (DPO), terdakwaupun menyetujuinya, dan kemudian Iwan alias Pinda menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada sales yang membawa uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar jumlah uang yang diberitahukan oleh Iwan terdakwaupun tergiur dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Jul Syahbeni Pgl Beni dan mengajak Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok untuk mengambill uang yang dibawa oleh sales tersebut dan Jul Syahbeni Pgl Beni tertarik dan bersedia pergi ke Solok dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni pergi ke Solok dengan menggunakan Bus Jatra, dimana pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni berangkat ke Solok terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver ganggang kayu begitupun dengan Jul Syahbeni Pgl Beni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni tiba di Solok sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni di Solok,

Halaman 23 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni dijemput oleh Iwan alias Pinda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Iwan mengajak terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni ke rumah Iwan untuk beristirahat;

- Bahwa pada saat berada di rumah Iwan, Iwan memberitahukan kepada terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni seluruh informasi yang berkaitan dengan sasaran atau target (korban), dimana rencananya terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni akan mengambil tas yang berisikan uang yang berdasarkan informasi dari Iwan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut pada saat korban hendak naik ke atas mobil operasional toko, setelah terdakwa mendapatkan informasi dan ciri-ciri dari korban, terdakwa bersama dengan Jul Syahbeni Pgl Beni memutari Toko Gindo Plastik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove untuk memastikan keberadaan korban yang merupakan sales yang pada saat itu membawa tas hitam yang berisikan uang, dimana ketika terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melewati Toko Gindo Plastik terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang memegang tas hitam, dan karena sudah merasa yakin dengan target terdakwa bersama Jul Syahbeni Pgl Beni langsung berbalik arah menuju Toko Gindo Plastik;
- Bahwa senjata api yang Jul Syahbeni pgl Beni bawa dan kuasai adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu, sedangkan terdakwa Meriadi Pgl Meri menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver croom bergagang kayu;
- Bahwa terdakwa Meriadi pgl Meri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut senjata api tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni membawa senjata api rakitan berbentuk revolver adalah untuk digunakan sebagai senjata agar memudahkan melakukan pencurian di Toko Gindo Plastik beralamat Terminal Angkot Lama Kota Solok;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan berbentuk Revolver akan terdakwa pergunakan untuk menodong/mengancam korban yang menjadi target terdakwa;
- Bahwa barang yang hendak terdakwa ambil di Toko Plastik beralamat di Terminal Angkot lama Kota Solok adalah sebuah tas yang berisikan uang yang dibawa oleh Sales Plastik saat melakukan tagihan hasil penjualan barang berupa plastik di Toko-toko Plastik Kota Solok ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Meriadi pgl Meri dan Jul Syahbeni Pgl Beni berperan sebagai eksekutor terhadap korban, sedangkan Iwan sebagai tukang gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban;
- Bahwa pada saat berkeliling mencari keberadaan korban bersama Iwan, Iwan memberitahukan informasi tentang ciri- ciri korban;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dari korban yang akan menjadi target, Jul Syahbeni Pgl Beni berpisah dengan Iwan dan kemudian bergabung dengan terdakwa Meriadi pgl Meri untuk memutar toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario 150 CC Warna blue Dove untuk memastikan keberadaan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni melihat korban sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri yang sama seperti yang telah disampaikan oleh Iwan sebelumnya, kemudian Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa langsung balik menuju ke toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo dan Luwak Coffe di jual di Toko Gindo Plastik tersebut, yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Jul Syahbeni Pgl Beni sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik korban. Pada saat itu Korban sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya, yang mana tas tersebut merupakan tas yang berisikan uang tagihan atas penjualan barang korban;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 Wib yang mana sebelumnya Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam yang dibawa oleh korban pada saat korban akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko Gindo Plastik, karena melihat ada kesempatan dimana kondisi di toko tersebut dalam keadaan sepi, Jul Syahbeni Pgl Beni memberi kode kepada terdakwa untuk langsung mengerjakannya, terdakwapun setuju dan langsung mencabut senjata api rakitan yang diselipkan di pinggang kemudian menodongkannya ke arah korban/sales plastic tersebut sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada korban untuk menyerahkan tasnya kepada terdakwa secara bersamaan Jul Syahbeni Pgl Beni juga ikut menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah korban sambil membantu terdakwa menarik tas yang dipegang oleh korban. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara Jul Syahbeni Pgl Beni yang dibantu oleh terdakwa dengan korban, karena korban tidak mau melepaskan tasnya, Jul Syahbeni Pgl Beni dan terdakwa menginjak-injak korban yang terjatuh ke lantai;

Halaman 25 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nicholas Terido Pgl Niko yang melihat korban sedang di injak-injak oleh terdakwa dan Jul Syahbeni Pgl Beni langsung menolong korban dengan cara memegang terdakwa dan membanting hingga membuat terdakwa terjatuh sementara Jul Syahbeni Pgl Beni pergi melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna blue dove, melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi Nicholas Terido Pgl Niko berhasil memegang terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dan merebahkan terdakwa ke arah kiri, kemudian terdakwa berdiri kembali dengan mengeluarkan sebuah senjata tajam berupa badik dan terdakwa berusaha menyerang saksi Nicholas Terido Pgl Niko sehingga senjata tajam berupa badik tersebut mengenai jari kelingking kiri saksi Nicholas Terido Pgl Niko, karena telah melukai saksi Nicholas Terido Pgl Niko terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Jul Syahbeni Pgl Beni berhasil melarikan diri, terdakwa juga berusaha untuk melarikan diri dari amukan masa dengan cara berlari sambil mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa, kemudian terdakwa berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api, lalu terdakwa masuk kedalam gang dan menemukan rumah kosong, dan terdakwapun masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam, pada saat terdakwa melihat kearah luar masa yang mengejar terdakwa sudah ramai di luar rumah tersebut, lalu terdakwa menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan kaca jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah terdakwa berlari melewati sawah-sawah, dan terdakwa kembali menemukan rumah yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengunci dari dalam, sementara masa terus mengejar terdakwa, masa yang sudah marah langsung mendobrak pintu rumah tersebut sehingga bisa masuk dan menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa Polres Solok Kota;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil suatu barang barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang ;
5. Disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi

## Ad.2. **Mencoba Mengambil suatu barang, Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat ditoko Gindo platik beralamat di Terminal angkot lama Kota Solok, Meriadi Panggilan

Halaman 27 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api akan mengambil tas milik saksi korban Jafrin yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr. Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutar toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil

Halaman 28 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.





memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin. Pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah). Setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi. Di dalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi. setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil tas milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan uangnya akan dibagi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas terbukti Terdakwa telah mencoba mengambil tas tersebut milik Saksi Korban, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi Maria Puspa Dewi. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya barang milik pihak lain oleh Terdakwa adalah dengan akan mencoba menguasai 1 (satu) buah Tas milik Saksi Korban yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

*Halaman 29 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.*



**Ad. 4. Yang dilalukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan. Menurut doktrin, kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya. Penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Meriadi yang telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Jafrin didahului dengan ancaman kekerasan yaitu dengan cara sesampainya didalam Toko Gindo Plastik, saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut. Perbuatan Terdakwa dan saksi Meriadi membuat saksi Jafrin merasa takut dan terancam nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**

Halaman 30 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, dimana cukup satu unsur saja yang dibuktikan, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatannya didahulukan dengan kekerasan yaitu memaksa secara paksa, merampas 1 (satu) buah tas milik saksi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berencana akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Meriadi Panggilan Meri, sdr Iwan (DPO) dan Lenggang (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa telah dipertimbangan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) diatas, dimana unsur ini telah terpenuhi, sehingga pertimbangan unsur tersebut Majelis hakim mengambilah kembali dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota Jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian sejumlah uang milik saksi Jafrin yang mana sebelumnya telah direncanakan bersama-sama dengan saksi Meriadi. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meriadi Pgl. Meri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan dan penggunaan senjata api tanpa hak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 33 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Sik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna Silver ganggang Kayu berisikan 4 ( empat ) butir peluru;
  - 1 ( satu ) badik ganggang kayu;
  - 1 ( satu ) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu ;
  - 1 ( satu ) jaket parasut abu-abu;
  - 1 ( satu ) helm merk Honda warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870;

### **Dikembalikan kepada saksi Tri Indra Sakti Pgl. Tri**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami **Aldarada Putra, SH.**, selaku Ketua Majelis **Zulfanurfitri, SH.**, dan **Afdil Azizi, SH. M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zarmaini** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **Fitri Dwi Handayani, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZULFANURFITRI, SH.**

**ALDARADA PUTRA, SH.**

**AFDIL AZIZI, SH. M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**ZARMAINI.**

Halaman 34 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Slk.